

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK JASA JAKARTA TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktivitas usaha guna mencapai sasaran yang telah ditentukan, Bank Jasa Jakarta meyakini bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin dinamis dan kompetitif, sekaligus mempertahankan keunggulan Bank Jasa Jakarta sebagai Bank yang sehat dan berkembang secara berkesinambungan.

Sebagai subyek, Bank Jasa Jakarta bertekad menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Bank berkeyakinan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* akan sangat mendukung upaya untuk mencapai sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi *stakeholders* dalam jangka panjang. *Good Corporate Governance* merupakan cermin tanggung jawab Bank kepada *stakeholder* yang dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap Bank.

Manajemen Bank Jasa Jakarta beserta seluruh karyawan berkomitmen untuk senantiasa melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktik-praktik *Good Corporate Governance* yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktik bisnis yang sehat dalam kegiatan perbankan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan pemerintah lain yang relevan dan senantiasa melandaskan penerapannya pada 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Jasa Jakarta telah melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2010 dan menyampaikan hasil atas *self assessment* tersebut dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2010 yang disampaikan kepada

stakeholder maupun pihak lain yang berkepentingan sebagai informasi sekaligus merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku.

Uraian berikut ini menerangkan pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* di Bank Jasa Jakarta sepanjang tahun 2010 sebagai berikut :

II. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

A. Tranparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang.

Presiden Komisaris merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Jasa Jakarta melalui PT. Widya Raharja Dharma dan PT. Adikarta Graha dimana kedua perusahaan ini sebagai pemilik 70,91% dan 29,09% saham Bank Jasa Jakarta. Sedangkan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lainnya dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen. Anggota Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Ketua pada lebih dari 2 (dua) Komite serta tidak merangkap jabatan pada lembaga lain. Jumlah anggota Komisaris Independen mencapai 67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan komposisi ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Jabatan Presiden Direktur independen terhadap Pemegang Saham Pengendali meskipun terdapat hubungan perkawinan sesama saudara namun masih dalam batas ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi, pengalaman di bidang perbankan lebih dari 5 (lima) tahun dan reputasi keuangan yang memadai serta telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Mereka semua adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia.

Selama tahun 2010 tidak terdapat perubahan Pengurus, sehingga susunan Pengurus Bank Jasa Jakarta sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	Iskandar Widyadi
Komisaris Independen	Mintolo Hardiyanto
Komisaris Independen	Randy Hartanto Lie

Direksi	
Presiden Direktur	Handrie Wirawan
Wakil Presiden Direktur I	Emanuela Tanubrata
Wakil Presiden Direktur II	Lisawati
Direktur Operasional	Olwin Chandra
Direktur Kepatuhan	Krisna Chandra

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberi nasihat kepada Direksi serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis termasuk di dalamnya memastikan :

- 1) Seluruh temuan audit baik intern dan ekstern, termasuk hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
- 2) Semua komite telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Komisaris yang mencakup antara lain peraturan

tentang etika kerja, jam kerja dan pengaturan rapat Komisaris. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 9 ayat 4, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yaitu :

- 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
- 2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk dalam hal pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas operasional dan kepengurusan Bank.

Dewan Komisaris menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :

- 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan
- 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional dan kepengurusan, termasuk di dalamnya :

- 1) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) serta Komite Manajemen Risiko.
- 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 5) Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2010 Dewan Komisaris aktif berinteraksi dengan Direksi maupun para Pejabat Eksekutif melalui penyelenggaraan rapat secara berkala dan telah memberikan rekomendasi dan/atau nasehat kepada Direksi yang dengan demikian guna memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tercermin pada setiap kegiatan usaha.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dewan Komisaris telah membentuk 3 Komite terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, yang berfungsi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*.

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

1) Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit Bank Jasa Jakarta pada tahun 2010 seperti tertuang dalam SK Direksi No. SK/103/DIROP/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 tentang susunan anggota Komite Audit PT. Bank Jasa Jakarta terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua Komite, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang pihak independen sebagai anggota sebagai berikut :

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen
Anggota	Randy Hartanto Lie	Komisaris Independen
Anggota	Julianti Tatan	Pihak Independen
Anggota	Sugiarto	Pihak Independen

Pihak independen yang ditunjuk sebagai anggota Komite mempunyai keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan perbankan. Seluruh anggota Komite mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.

2) Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jasa Jakarta pada tahun 2010 seperti tertuang dalam SK Direksi No. SK/104/DIROP/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 tentang susunan anggota Komite Pemantau

Risiko PT. Bank Jasa Jakarta terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang pihak independen sebagai anggota sebagai berikut :

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Randy Hartanto Lie	Komisaris Independen
Anggota	Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen
Anggota	Sugiarto	Pihak Independen
Anggota	Julianti Tatan	Pihak Independen

Pihak independen yang ditunjuk sebagai anggota Komite mempunyai keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko. Seluruh anggota Komite mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jasa Jakarta pada tahun 2010 seperti tertuang dalam SK Direksi No. SK/036/DIROP/IV/08 tanggal 15 April 2008 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan beranggotakan seorang Presiden Komisaris dan seorang Kepala Divisi yang memiliki pengetahuan tentang sistem remunerasi sebagai berikut :

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen
Anggota	Iskandar Widyadi	Presiden Komisaris
Anggota	Ahmad Ampera	Kepala Divisi

Setiap anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Bank, dengan pengecualian Bapak Iskandar Widyadi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang juga sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1) Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan

oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain :

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas SKAI.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- b) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2) Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko :

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b) Menilai kepatuhan penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan manajemen risiko.
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan SKMR.
- d) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan informasi pemantauan risiko dan pelaksanaan tanggung jawabnya.
- e) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

- a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk

disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- c) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- d) Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan/atau Pemantau Risiko.
- f) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran jangka panjang.

c. Frekuensi Rapat Komite

Pada tahun 2010 jumlah rapat Komite Audit sebanyak 12 kali dan jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 kali dengan kehadiran rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Adapun jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 kali dengan kehadiran anggota Komite lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

Nama	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Renumerasi dan Nominasi
Iskandar Widyadi	-	-	4/6
Mintolo Hardiyanto	10/12	10/12	6/6
Randy Hartanto Lie	12/12	12/12	-
Sugiarto	6/12	10/12	-
Julianti Tatan	11/12	9/12	-
Ahmad Ampera	-	-	6/6

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka untuk memastikan seluruh aktivitas Bank telah mengacu pada norma, etika, ketentuan internal dan eksternal serta praktek perbankan yang sehat maka telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan budaya risiko antara lain :

- 1) Proses sosialisasi ketentuan melalui penyampaian ringkasan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas/instansi terkait serta sosialisasi ketentuan intern kepada Pejabat/unit kerja terkait.
- 2) Pengkajian dan evaluasi atas segala kebijakan dan/atau ketentuan intern yang akan ditetapkan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Upaya peningkatan pemahaman risiko (*risk awareness*) pada semua jenjang organisasi telah dilakukan melalui lomba identifikasi risiko pada masing-masing unit kerja yang pembagian hadiahnya dilakukan pada acara pesta akhir tahun 2010.
- 4) Penerapan *reward and punishment* melalui mekanisme surat teguran secara berjenjang dan penetapan Kebijakan Peningkatan Disiplin Karyawan melalui penentuan skala sanksi yang dapat dikaitkan dengan remunerasi terhadap setiap pelanggaran kebijakan, sistem, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang semakin membaik, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan minor yang dapat segera diselesaikan.

b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Internal Audit Charter, Buku Panduan Audit Intern Bank dan Rencana Kerja Tahunan SKAI.

Selama tahun 2010 SKAI dalam menjalankan aktivitasnya telah melakukan pemeriksaan dengan pencapaian hasil 100% sesuai dengan rencana kerja yang ada.

Selain itu SKAI juga memantau, menganalisa dan melaporkan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee* serta menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank. Selama satu tahun terakhir SKAI telah berupaya untuk menerapkan pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko, hal ini tercermin dari program dan rencana kerja SKAI antara lain pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa kantor/unit kerja yang berdasarkan temuan pemeriksaan sebelumnya atau pemeriksaan harian tingkat risikonya cukup tinggi atau banyak temuan. Disamping itu juga dilakukan pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) khususnya terkait dengan posisi kas pada beberapa kantor cabang pembantu.

SKAI merupakan lembaga yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Laporan hasil pemeriksaan SKAI telah disampaikan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Pihak terkait lainnya.

c. Fungsi Audit Ekstern

Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. J. Tanzil & Rekan dengan penanggung jawab Dra. Rita Susilowati L.,Ak., CPA. Penunjukan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia ini oleh Bank dilakukan sejak tahun 2008 tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit yang diputuskan oleh Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sebagai hasil pemeriksaan, KAP Drs. J. Tanzil & Rekan telah menyampaikan *Independent Auditor's Report* No. ARJ-004/0411 tanggal 21 April 2011 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penunjukan dan penugasan Akuntan Publik dan KAP telah mempertimbangkan aspek-aspek :

- 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik
- 2) Legalitas perjanjian kerja
- 3) Ruang lingkup audit
- 4) Standar professional akuntan publik, dan
- 5) Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik

Selama ini efektivitas audit ekstern dan kualitas hasil audit oleh Akuntan Publik sudah memadai.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas berbagai risiko yang mungkin terjadi pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan senantiasa menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar potensi risiko yang ada dapat ditekan dan masih dalam batas yang dapat ditolelir.

Peningkatan kualitas pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan selama ini antara lain meliputi :

- 1) Pemantauan harian dan pemeriksaan *on the spot* ke kantor cabang pembantu dan unit kerja terkait.
- 2) Mekanisme pelaporan secara berkala (harian, mingguan, bulanan) dari unit kerja terkait.
- 3) Rapat internal yang dilakukan secara berkala baik rapat rutin, rapat Komite Eksekutif (komite dibawah koordinasi Direksi) dan rapat Komite Audit, Pemantau Risiko dan Remunerasi & Nominasi (komite dibawah koordinasi Dewan Komisaris).
- 4) Anggota Dewan Komisaris senantiasa mengikuti (sebagai pemantau) rapat-rapat diluar rapat Dewan Komisaris.

b. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi bisnis dan *risk appetite* Bank. Kebijakan tersebut dituangkan dalam pedoman manajemen risiko yang terdiri dari :

- 1) Kebijakan dan Pedoman umum Penerapan Manajemen Risiko
- 2) Kebijakan dan Pedoman Limit Risiko
- 3) Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Risiko
- 4) Kebijakan Pengelolaan Risiko Suku Bunga
- 5) Kebijakan Rencana Darurat manajemen Risiko – Risiko Likuiditas
- 6) Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional
- 7) Pedoman Pengukuran Risiko
- 8) Kebijakan dan Pedoman ALMA

Evaluasi dan penyempurnaan terhadap Kebijakan, Sistem dan Prosedur atas setiap aktivitas/kegiatan dilakukan agar sesuai dengan perkembangan, skala

dan kompleksitas usaha Bank. Proses identifikasi seluruh Kebijakan, Sistem dan Prosedur telah dilakukan dan telah disusun pula *action plan* dan skala prioritas evaluasi dan penyempurnaannya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian intern di Bank Jasa Jakarta telah berjalan dengan baik.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko telah sesuai dengan kompleksitas usaha dan skala Bank dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Evaluasi terhadap kecukupan sistem manajemen risiko selama ini senantiasa dilakukan sebagaimana tercermin dari aktivitas/kegiatan antara lain :

- 1) Komite Manajemen Risiko secara rutin mereview hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan profil risiko antara lain review penentuan parameter, metode perhitungan dan pengukuran, dan proses pemantauan.
- 2) Penyempurnaan Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko
- 3) Komite Pemantau Risiko secara rutin juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait dengan penyajian profil risiko maupun penerapan manajemen risiko di Bank, termasuk diantaranya rekomendasi terkait dengan parameter dan pengukuran profil risiko.
- 4) Proses evaluasi identifikasi risiko secara berkelanjutan di masing-masing unit kerja.
- 5) Dalam upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari, saat ini sedang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur yang sudah ada, evaluasi dan pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) dan peningkatan *Risk Control System*.
- 6) Mendorong aktivitas perkreditan, treasury dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga antara lain melalui penyempurnaan laporan baik intern maupun ekstern, evaluasi limit dan kewenangan.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko telah sesuai dengan kompleksitas usaha dan skala Bank dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank. Proses tersebut telah dilaksanakan terhadap seluruh aktivitas fungsional Bank yang meliputi 8 (lima) jenis risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko. Dari laporan profil risiko per posisi 31 Desember 2010 diketahui bahwa predikat risiko keseluruhan atas 8 (delapan) jenis risiko adalah *Low to Moderate* .

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern terkait dengan penerapan manajemen risiko yang ditetapkan Bank sudah cukup memadai (*acceptable*) bila dibandingkan dengan kompleksitas dan ruang lingkup usaha Bank.

Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan guna terciptanya *check and balance* (*built in control*) serta deteksi dini terjadinya ketidakwajaran antara lain :

- 1) Bank telah membentuk Unit Kerja Internal Control yang salah satu fungsinya adalah melakukan pemeriksaan harian untuk memastikan akurasi transaksi dan aktivitas yang dilakukan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mekanisme *dual control system* telah diterapkan melalui :
 - a) Peningkatan peran dan fungsi supervisor pada masing-masing unit kerja untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan transaksi pada masing-masing unit kerja.
 - b) Pengaturan limitasi wewenang dan mekanisme sistem otorisasi untuk memastikan transaksi dengan nilai tertentu telah diperiksa dan direview kelayakannya oleh pejabat yang berwenang.
 - c) Penekanan kembali bahwa setiap transaksi wajib diproses/dijalankan oleh 2 (dua) orang karyawan (*four eyes principles*), dengan ketentuan karyawan pembuat tidak boleh berfungsi sebagai pemeriksa atau menyetujui transaksi.
- 3) Pemeriksaan dan analisa terhadap pos-pos tertentu baik di neraca maupun laba-rugi khususnya pos-pos terbuka yang dilakukan oleh Unit kerja Internal Control dan Pembukuan Non Operasional.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank dan penyediaan dana kepada 15 (lima belas) Debitur inti posisi 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	23	32.084
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	-	-
	b. Group	15	409.447

Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada Debitur inti, serta tidak ada konsentrasi kredit kepada Nasabah tertentu.

6. Rencana Strategis Bank

a. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

Untuk mewujudkan visi “Menjadi Bank andalan dengan mengedepankan perwujudan Bank yang *Good Corporate Governance*” dengan misi “Berpartisipasi aktif dalam memperlancar kegiatan ekonomi melalui usaha perbankan yang sehat yang dikelola secara *Good Corporate Governance*”, maka Rencana Jangka Panjang disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan usaha secara organik.
- 2) Memperkuat struktur permodalan dengan penambahan modal disetor melalui pembagian dividen.
- 3) Meningkatkan terus menerus efektivitas dan efisiensi pada kegiatan operasional Bank.
- 4) Meningkatkan terus menerus profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 5) Terus berpartisipasi dalam mendorong kegiatan ekonomi sesuai visi dan misi Bank.
- 6) Mengembangkan kebutuhan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan.

Bank secara konsisten terus berusaha merealisasikan seluruh rencana jangka panjang (corporate plan) yang telah disusun dengan menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam Rencana Bisnis Bank (business plan) guna mencapai rencana jangka panjang tersebut.

b. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (Business Plan)

Rencana kerja jangka menengah dan pendek yang dituangkan dalam Rencana Bisnis (business plan) Bank setiap tahunnya disusun secara realistis dan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit serta sejalan dengan rencana jangka panjang Bank yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana bisnis tahun 2011 seperti telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank 2011-2013 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, antara lain :

- 1) Memperkuat pertumbuhan modal secara organik,
- 2) Meningkatkan penyaluran kredit sebesar +/- 15% ditahun 2011 dan mengoptimalkan potensi *niche market*,
- 3) Meningkatkan penghimpunan Dana khususnya Dana Pihak Ketiga sebesar +/- 10% ditahun 2011 serta *customer base*,
- 4) meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha Bank,
- 5) Meningkatkan pemahaman risiko dan profesionalisme,
- 6) Menambah jaringan usaha berupa penambahan satu kantor Cabang Pembantu di kawasan / kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat serta mesin EDC untuk jaringan unit kerja baru.

Rencana Bisnis Bank tahun 2010 telah direalisasikan sepenuhnya walaupun terdapat deviasi yang tidak material.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah senantiasa mengkomunikasikan kondisi keuangan kepada *stakeholders* dan pihak terkait lainnya dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank juga telah memiliki *website* www.bjj.co.id yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan, produk dan jasa, serta informasi non keuangan lainnya tentang Bank Jasa Jakarta. Juga telah tersedia brosur-brosur di setiap kantor Bank misalnya tentang informasi produk, neraca dan rugi-laba singkat dan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah.

Terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2010 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Mei 2011 dengan keputusan sebagai berikut :

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

- b. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- c. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 sebesar Rp. 6.000.000.000,- disimpan sebagai cadangan dan sebesar Rp 50.000.000.000.- dikeluarkan sebagai dividen tunai serta sisanya sebesar Rp. 21.566.102.234 disimpan dalam laba ditahan.
- d. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan menetapkan honorarium serta syarat-syarat lain.

Untuk memperkuat permodalan perusahaan, telah dilakukan penambahan modal disetor Bank Jasa Jakarta sebesar Rp. 100.000.000.000,- yang dilakukan oleh pemegang saham PT. Widya Raharja Dharma dan PT. Adikarta Graha pada tanggal 3 September 2010 sebagaimana tertuang didalam Akta No. 8 tanggal 6 September 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Jasa Jakarta, sehingga membuat jumlah modal disetor menjadi Rp 500.000.000.000.-.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari Modal Disetor Perusahaan yang Berkedudukan Didalam Negeri maupun Diluar Negeri

Pada tahun 2010 tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris Independen yang memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor suatu perusahaan. Adapun Pengurus yang memiliki saham mencapai 5 % atau lebih di suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

Pengurus Bank Jasa Jakarta	Nama Perusahaan	% Kepemilikan
Iskandar Widyadi	PT. Widya Raharja Dharma	49,00 %
	PT. Adikarta Graha	55,27 %
	PT. Pah Tsung Indonesia	5,95 %

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya maupun semua Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Pengendali Bank. Kecuali Presiden Komisaris yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Jasa Jakarta melalui kepemilikan 49% saham PT. Widya Raharja Dharma dan 55,27% saham PT. Adikarta Graha, dimana kedua perusahaan ini merupakan pemegang 100% saham Bank Jasa Jakarta.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan fasilitas lain		Jumlah diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tentiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	3.244	5	9.420
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dsb) yang *) :				
	a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. Tidak Dapat dimiliki	-	-	-	-
Total		3	3.244	5	9.420

Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 2 Miliar	1	1
Diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar	-	2
Diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	-	2
Rp. 500 Juta kebawah	2	-

*) yang diterima secara tunai

E. *Shares Option*

Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan pemberian *shares option* baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah yaitu 17,44 : 1
2. Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah yaitu 4,59 : 1
3. Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah yaitu 3,76 : 1
4. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi yaitu 3,81 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2010 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak seperti tabel dibawah ini :

Keterangan	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi	Rapat Direksi-Komisaris
Dewan Komisaris			
Iskandar Widyadi	8/8		13/13
Mintolo Hardiyanto	8/8		13/13
Randy Hartanto Lie	8/8		13/13
Direksi			
Handrie Wirawan		12/12	13/13
Emanuela Tanubrata		12/12	13/13
Lisawati		12/12	13/13
Olwin Chandra		12/12	13/13
Krisna Chandra		10/12	13/13

H. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Dalam tahun 2010 tidak ada penyimpangan (internal fraud) yang terjadi di Bank Jasa Jakarta baik yang immaterial maupun material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

I. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2010 ini permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Jasa Jakarta umumnya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah. Adapun permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang sudah selesai berjumlah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4 kasus	-
Dalam Proses Penyelesaian	7 kasus	1 kasus
Total	11 kasus	1 kasus

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2010 ini, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan oleh pengurus yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

K. *Buyback Shares* dan/atau *Buyback Obligasi* Bank

Bank Jasa Jakarta merupakan perusahaan yang belum menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dan belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan *buyback shares* dan/atau *buyback* obligasi.

L. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Sebagai wujud tanggung jawab sosial, Bank Jasa Jakarta pada tahun 2010 telah memberikan sumbangan untuk kegiatan keagamaan, bakti sosial dan pemberian donasi untuk bencana alam. Dan tak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik.

Adapun perincian dana untuk *Corporate Social Responsibility* tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Dalam Jutaan Rupiah

Jenis aktivitas	Uraian kegiatan	Jumlah
Bakti Sosial	Sumbangan dan Pemberian paket sembako ke panti asuhan/panti jompo	1,122
	Renovasi ruko dan pendidikan untuk anak jalanan	
	Pembangunan balai warga RW010/3 Jl. Pantai Sanur V	
	Operasi penderita katarak bagi yang tidak mampu.	
	Donor Darah di Bank Jasa Jakarta dan Aksi Sosial Donor Darah dalam rangka HUT Radio SONORA ke 38	
	Sumbangan beras untuk masyarakat Kelurahan Roa Malaka	
	Konser amal akhir tahun JIOMS	
Pemberian Donasi untuk Bencana Alam	Donasi kegiatan amal melalui Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia, dan Yayasan Budha Tzu Chi untuk korban gempa di Sumatera Barat, gempa merapi, dan tsunami.	950
Keagamaan	Pembangunan gedung gereja, Vihara, Mesjid, dan tempat ibadah Kong Hu Cu.	395
	Pembangunan gedung sekolah minggu Vihara.	
	Sumbangan beras ke Vihara.	
	Pendidikan calon pemimpin agama	
Total		2,467

III. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rincian peringkat seluruh faktor penilaian hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta tahun 2010 sebagai berikut :

No.	Faktor Penilaian	Bobot (a)	Peringkat Faktor (b)	Nilai (a)x(b)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	2	0,200
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	2	0,400
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	2	0,200
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,200
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2	0,100
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2	0,100
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	1	0,050
8.	Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7,50%	2	0,150
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar	7,50%	2	0,150
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00%	2	0,300
11.	Rencana Strategis Bank	5,00%	2	0,100
Nilai Komposit		100,00%		1,950

Hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Jasa Jakarta tahun 2010 dari 11 (sebelas) faktor penilaian yang ada diperoleh nilai Komposit 1,95 dengan predikat komposit “Baik”, dan tidak ada faktor penilaian dengan peringkat faktor 4 atau 5. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Jasa Jakarta sudah berjalan dengan baik.

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Jasa Jakarta tahun 2010 ini kami sampaikan.

Hormat kami,
PT. Bank Jasa Jakarta

Iskandar Widyadi
Presiden Komisaris

Handrie Wirawan
Presiden Direktur